



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARTINAH, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: auliaokta233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula Penggugat I;

SYAHRAB, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: syahrabsyahrab@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Penggugat II;

SALDAWATI, bertempat tinggal di Jalan Mentari Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: watisalda65@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, semula Penggugat III;

ARMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Desa Bakung RT 01 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan/ email: armansyahsyahrab@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV, semula Penggugat IV;

SADAM HUSIN, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: achmadnaldis@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V, semula Penggugat V;

ZUL AKRAM, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: avenaminuddin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI, semula Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Zakaria.AK.,S.Sos,S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat Zakaria AK & Rekan yang beralamat di Jalan Mustika XII No.18 Kelurahan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email shmh Zack@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;**

I a w a n :

AHLI WARIS ALMARHUM ALIAS DAUD:

AINUN JARIAH, beralamat dan bertempat Tinggal di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

ADI RAHMATULLAH BIN ALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

MISNAWATI BINTI ALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl.A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

ABDUL AZIS BIN ALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

SITI ZALEHA BIN TIALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di Jl.A.Yani No.14 RT02 Kelurahan Mabuun, Kec.Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

MUHAMMAD AMINULLAH BIN ALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

IDAROYANI BINTI ALIAS DAUD, beralamat dan bertempat tinggal di Jl.A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Seluruhnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Gusti Mulyadi,S.H.,M.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Dr. Gusti Mulyadi, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15E Rt. 08 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: gmulyadi5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, sehingga selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding I, semula Para Tergugat I;**

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISYARAH, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Komplek Puri Garden Blok E, RT 07 No. 20, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erni Herawati Binti Maisyarah**, beralamat di Jalan Pahlawan Gang Wilas RT 02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong/ [email herawatierni251@gmail.com](mailto:herawatierni251@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II**;

PRESIDEN RI. Cq. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Cq. BUPATI TABALONG Cq. CAMAT MURUNG PUDAK Cq. LURAH MABUUN berkedudukan di Jalan Ir.P.M. Noor Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suryo Adi Handoko Putro, S.H.** dan kawan kawan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tabalong, beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/ [email: bankumpemdatabalong@gmail.com](mailto:bankumpemdatabalong@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/09/KUM/2024 tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**, semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2024/PTBJM tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pdt.G /2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di system informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg. Tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Bahwa akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para TerbandingI semula Para Tergugat I, maupun Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg dan Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Agustus 2024 serta memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Kuasa Para Terbanding I semula Para Tergugat I tersebut telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 3 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 10 September 2024 dan Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Terbanding

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il semula Tergugat II maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 10 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding dalam memori banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan kurang teliti karena pada sidang hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 adalah sidang dengan agenda pembuktian tambahan tetapi Majelis Hakim perkara A qua pada hari tersebut tidak melakukan agenda sidang pemeriksaan bukti tambahan sebagaimana jadwal sidang dan langsung membacakan putusan yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga para pihak tidak diberi kesempatan menyampaikan bukti tambahan dan menyampaikan Kesimpulan sebagaimana lazimnya sebuah perkara perdata, hal ini menurut kami Majelis Hakim perkara A qua telah khilaf dan keliru menerapkan judex factie karena pertimbangan hukum masih belum semuanya dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim perkara A qua dan terkesan putusan tersebut terburu-buru dalam membuat putusan.
2. Keberatan kedua pada putusan Perkara No. 7/Pdt.G/2024/PN.Tjg halaman 34 sampai halaman 36 yang menyebutkan yang memungkinkan hakim secara ex-officio menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili yang berbunyi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri, maka taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya"

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim dalam perkara a qua telah khilaf dalam putusannya karena hanya mendasarkan bukti T2-8 silsilah keluarga yang dibuat oleh Tergugat II sekarang Terbanding II dan bukan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan susunan dan atau keterangan ahli waris dan sudah seharusnya bukti tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan yang menyatakan tanah tersebut milik para ahli waris dan Tergugat II sekarang Terbanding II masuk kedalam ahli waris tersebut karena jelas bukti Penggugat bertanda P-5 Photo copy dari asli surat pendaftaran tanah Nomor 168/1983 tanggal 25 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong atas nama Bin KARI Bin ADUS yang tidak lain adalah orang tua dari suami Penggugat dan anak-anak dari para Penggugat karena objek sengketa tersebut jelas milik Kari bukan milik Adus, sehingga tidak ada hubungan kewarisan dengan Tergugat II ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah khilaf dan keliru mempertimbangkan karena jelas dalam putusan sebelumnya yang dijadikan bukti Penggugat dengan tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang menyebutkan tanah (objek sengketa sekarang) adalah milik Jansyah bin Kari Bin Adus dan para Penggugat sekarang para peming adalah ahli waris dari Jansyah Bin Kari Bin Adus ;
- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dan teliti mempertimbangkan karena tanah tersebut (objek sengketa sekarang) telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagaimana surat pendaftaran No. 168 Tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai dengan gambar situasi No. 255/1/1983 dan telah dinyatakan sah dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.2/Pdt.G/2016/PN Tjg Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.88/PDT/2016/PT.Bjm, Putusan Mahkamah Agung RI No.1944 K/PDT/2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 96 PK/PDT/2019 dan putusan tersebut dijadikan bukti oleh Penggugat sebagai bukti Penggugat sekarang Peming diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 ;
- Majelis Hakim Tingkat pertama kurang cermat dan teliti mempertimbangkan sengketa kepemilikan antara Para Penggugat sekarang Para Peming dengan Tergugat I sekarang Terbanding I

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



dan Tergugat II sekarang Terbanding II karena objek ini pernah terjadi sengketa sebagaimana bukti P-1, P-2/ P-3 dan P-4 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik dan diatas tanah telah dipasang Papan nama pemberitahuan sengketa sampai dengan putusan Para Penggugat sekarang Para Pembanding memasang papan nama pemberitahuan bahwa diatas tanah tersebut telah terjadi sengketa dan telah dimenangkan oleh para Penggugat sekarang Para Pembanding, kemudian datang Tergugat I sekarang Terbanding I yang mengakui diatas tanah tersebut ada Sebagian milik Tergugat I sekarang Terbanding I yang dibeli dari Tergugat II sekarang Terbanding II ;

- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dan teliti terhadap perkara a qua sebelum perkara a qua diputusan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 3 (tiga) kali dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) dalam pertimbangannya karena tidak ditariknya pihak Penjual karenanya Para Penggugat sekarang Pembanding memasukan Penjual sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II ;

3. Keberatan Ketiga Tingkat pertama dalam perkara a qua kurang cermat dan kurang teliti dalam pertimbangan putusannya tidak sepenuhnya mempertimbangkan judex facie :

- Bahwa apabila mengikuti ukuran pada saat pemeriksaan setempat dikaitkan dengan bukti surat, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. register B.973/lmb/590/12/2013 tanggal 4 Desember 2013 seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) berada ditengah-tengah, maka sebelah selatan bukan berbatas dengan jalan raya tetapi ada tanah milik Penggugat sekarang Pembanding karena batas dari jalan raya dengan tanah yang diakui Tergugat I sekarang Terbanding I berjarak ± 17 (tujuh belas) meter ;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagaimana surat pendaftaran No. 168 Tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai dengan gambar situasi No.255/1/1983 dan dalam putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung No. 2/Pdt.G/2016/PN. Tjg, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 88/PDT/2016/PT.Bjm, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1944 K/PDT/2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 96 PK/PDT/2019 dinyatakan sah sebagai milik Jansyah Bin Kari Bin Adus dan Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah ahli waris dari Jansyah Bin Kari Bin Adus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 7/Pdt.G/2024/PN.Tjg tanggal 13 Agustus 2024 haruslah ditolak dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengadili sendiri amarnya diharapkan berbunyi :

- Menyatakan Permohonan Banding dahulu Para penggugat sekarang Para pembanding dapat diterima,
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.7/Pdt.G/2024/PN.Tjg tanggal 13 Agustus 2024.
- Mengadili sendiri :
 - 1 . Menggabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
 - 2 . Menyatakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 - 3 . Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Para Pengugat ;
 - 4 . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
 - 5 . Menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I batal demi hukum;
 - 6 . Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dengan ukuran 30 m x 50 M atau seluas 1.500 M ² (seribu lima ratus meter persegi) atau siapa saja yang mendapatkan manfaat daripadanya kepada Para Penggugat tanpa beban sedikit pun,
 - 7 . Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat ;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu ;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya-upaya verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat agar membayar kerugian material dan imaterial para Penggugat akibat yang ditimbulkan atas perkara ini sebesar RP 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ;
11. Membebani Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan para Tergugat mau melaksanakan ini putusan dengan suka rela atau dilaksanakan dengan cara paksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung (Eksekutorial Beslag);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Dan / atau, apabila Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (cx acquo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding I semula ParaTergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I telah membaca, menyimak dengan seksama dan menelaah seluruh dalil-dalil keberatan dalam memori bandingnya Pemohon Banding yang termuat dalam memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang isinya menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa dari telaahan Terbanding I apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidakkah mendasar karena

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah sangat jelas dan terperinci diberikan pertimbangan hukumnya oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yaitu mengapa Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak menjadi kewenangannya dalam mengadili dan memeriksa perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Tjg dan hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak relevan lagi permohonan dan memori banding pbanding untuk diperiksa dalam tingkat banding, atas hal tersebut mohon memori banding Pbanding untuk ditolak;

- Bahwa oleh karena gugatan itu dinyatakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka sudah seharusnya Pbanding mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga apa-apa yang menjadi keberatan dalam memori bandingnya Pemohon Banding terutama yang menjadi bagian pokok perkara seperti halnya tentang kepemilikan dan yang lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Hakim Tingkat Banding atas hal tersebut mohon memori banding Pemohon Banding untuk ditolak;
- Bahwa sesuai ketentuan dan undang-undang serta hukum yang berlaku yang biasa pada pemeriksaan Tingkat Banding yaitu jika terjadi adanya kesalahan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi dalam hal ini karena Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Tanjung dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara a quo dengan alasan Hakim Tingkat Pertama secara ex-officio menyatakan dirinya kewenangan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili walaupun pada awal persidangan para Tergugat/Terbanding tidak ada keberatan terhadap hal yang dimaksud, sehingga Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan secara ex-officio sudah benar dan tepat, atas hal tersebut mohon permohonan dan memori banding Pbanding untuk ditolak;
- Bahwa setelah Terbanding I cermati putusan No.7/Pdt.G/2024/PN.Tjg sangat jelas alasan Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan secara ex-officio dan sudah betul serta merupakan pertimbangan hukum yang dapat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena mengenai kewenangan absolut suatu peradilan, dimana dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan jeli dan teliti melihat dan membaca jalannya persidangan yaitu telah ditemukan fakta yang dapat meyakinkan Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan secara ex-officio memberikan putusannya hal tersebut dapat dilihat baik pada pembuktian surat (bukti T2-8) maupun keterangan saksi (an.Ardiansyah) yang dihadirkan oleh Tergugat II/Terbanding II sehingga alasan keberatan Pembanding terhadap putusan perkara No.7/Pdt.G/2024/PN Tjg oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung tidak relevan untuk diperiksa di Tingkat Banding, untuk itu mohon agar permohonan dan memori bandingnya Pembanding untuk ditolak;

- Bahwa setelah Terbanding I membaca dan mencermati atas memori banding Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat menjadikan bahan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menyatakan gugatan pembanding dapat dikabulkan, oleh karena itu patutlah permohonan banding Pembanding untuk ditolak, karena Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung sudah dengan cermat dan teliti memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memutuskannya;
- Bahwa dengan demikian dalam putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg dengan segala pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak keliru serta tidak ada terjadi kehilapan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalil-dalil keberatan Pembanding, atas hal tersebut sekali lagi untuk melindungi kepentingan hukum dan kepastian hukum bagi Terbanding I mohon agar semua keberatan Pembanding untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terbanding I mohon kepada Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :

- 1 . Menolak permohonan banding Pembanding ;
- 2 . menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg yang dimintakan banding oleh Pembanding;
- 3 . Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori yang diajukan oleh Para Terbanding I semula para Tergugat I, telah mencermati dengan seksama surat bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan surat bukti Para Terbanding I semula Para Tergugat I; maka **Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024 ;dengan pertimbangan sebagai berikut :**

I. DALAM EKSEPSI

- Menimbang bahwa meskipun tidak ada eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, akan tetapi setelah proses pembuktian Pengadilan Tingkat Pertama karena jabatannya mempertimbangkan adanya Kompetensi Absolut, yang amar Putusnya : Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Absolute; yang menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dan teliti dalam memahami substansi pokok perkara ;yang oleh karenanya menjadikan kekeliruan dalam menilai bukti yang diajukan para pihak (bukti P.5) maupun bukti (TII.8), demikian pula mengenai posita gugatan Penggugat yang menguraikan asal usul tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan orang tuanya, tidak berarti menjadikan serta merta persoalan warisan; padahal sejatinya pokok persolan yang disengketakan adalah mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa, jual beli tanah obyek sengketa maupun adanya Perbuatan Melawan Hukum; selain itu antara Para Pembanding semula Para Penggugat semula dengan Para

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Para Tergugat I adalah pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga/garis keturunan;

- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Mempunyai kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan menjadikan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili, maka semeskinnya memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan tanpa memutus lagi, yang hasil pemeriksaan dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diputus;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo meskipun Pengadilan Negeri Tanjung menyatakan tidak berwenang mengadili, akan tetapi ternyata telah terlanjur memeriksa Pokok Perkara; untuk itu perintah untuk memeriksa dan mengadili kepada Pengadilan Negeri tidak diperlukan lagi, Pengadilan Tingkat Banding dapat langsung memutus berdasar hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, memenuhi Azas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi selebihnya dari Para Terbanding I semula Para Tergugat I mengenai : Error in Persona maupun Obscuur libel Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya menolak Eksepsi dimaksud;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding cermati dengan teliti dan seksama, yang menjadi Pokok Persolan adalah mengenai :

1. Status Kepemilikan Tanah obyek Sengketa
2. Apakah Jual beli Tanah obyek Sengketa dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, berikut

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Sertipikat Hak Milik menjadi tercatat atas nama Para Terbanding I semula Para Tergugat I Sah menurut Hukum ; serta dapat dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa terhadap persoalan dimaksud Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap status kepemilikan tanah obyek sengketa; berikut keabsahan jual beli tanah obyek sengketa oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I; maupun pembuatan Sertipikat Hak Milik tanah obyek Sengketa menjadi tercatat atas nama Para Terbanding I semula Para Tergugat I; yang dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum; sejatinya pernah diajukan gugatan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjung, sebagaimana tercatat dan diputus dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg tanggal 18 Agustus 2016 vide Bukti (P.1) telah dikuatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 88/PDT/2016/PT BJM tanggal 28 Nopember 2016 vide Bukti (P.2) dikuatkan Mahkamah Agung Nomor 1944K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 vide Bukti (P.3) ,dan dikuatkan pula Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali (PK) Nomor 96/PK/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019; Bukti (P.4) oleh karena itu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa dengan demikian terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg tanggal 18 Agustus 2016 yang telah inkraht tersebut, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini; dan untuk tidak menimbulkan bias penapsiran maka amar Putusan dimaksud akan dikutip dan dimuat kembali dalam amar Putusan perkara ini;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg tanggal 18 Agustus 2016 amarnya menyebutkan :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah para Penggugat adalah ahli waris Jansyah bin Kari bin Adus sebagai pemilik tanah yang dahulu terletak di desa Mabuun Raya, sekarang wilayah RT 1 belakang Majelis Taklim Guru danau/jalan Bay Pas Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, sebagaimana batas termuat dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 168/1983, Tanjung 25 Juli 1983 dan Gambar situasi Nomor 255/1/1983.
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum SHM nomor 1413 Tahun 2000 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tanggal 5 Desember 1999.
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.852.000 ,- (satu Juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.2/Pdt.G/2016/PN Tjg tanggal 18 Agustus 2016, tersebut ternyata hanya berupa Pernyataan (Declaratoir }, yakni Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak bisa dieksekusi { Non Eksekutabel }, menyadari hal itu Para Pembanding semula Para Pengugat telah berulang kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg tanggal 27 Januari 2022 vide bukti Tl.11; perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Tjg tanggal 11 Mei 2023 vide Bukti T.12;perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tjg tanggal 1 Agustus 2022; yang keseluruhan Putusan amarnya menyatakan Gugatan Pengugat Tidak dapat diterima, karena gugatan cacat formil;

Menimbang bahwa dalam Gugatan terakhir Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat menambahkan Petitum yang bersifat Condemnatoir, yaitu berupa : Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dengan ukuran 30 mx 50 M atau seluas 1.500 M(seribu lima ratus meter persegi) atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari padanya kepada Para Penggugat tanpa beban sedikitpun ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang telah dipertimbangkan dan diputuskan : Tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Jansyah bin Kari Bin Adus ; yang oleh karena itu Jual beli tanah obyek sengketa dari Terbanding II kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I adalah Tidak Sah menurut Hukum; dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa selain itu Pembuatan Sertipikat Hak Milik obyek Sengketa atas nama Terbanding I semula Para Tergugat I telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Para Terbanding I semula Para Tergugat I sudah tidak mempunyai alas hak lagi terhadap tanah sengketa, dengan demikian permohonan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding Semula Para Penggugat sebagaimana petitum angka (2 5, 6), beralasan untuk dikabulkan; serta Petitum angka (7) Gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat, maupun petitum angka (8) Gugatan Penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Turut Tergugat, agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu; beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka (9) mengenai Putusan Serta Merta, beralasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg, maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa terhadap petitum selebihnya, Pengadilan Tingkat Banding menilai tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk mengabulkan, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan Sebagian, maka Para Terbanding I semula Para Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula para Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor **7/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024.**

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara ini;
- Menolak Eksepsi Para Terbanding I semula Para Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris Jansyah bin Kari bin Adus sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang dahulu terletak di desa Mabuun Raya, sekarang wilayah RT 1 belakang Majelis Taklim Guru danau/jalan Bay Pas Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, sebagaimana batas termuat dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 168/1983, Tanjung 25 Juli 1983 dan Gambar situasi Nomor 255/1/1983;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan yang dilakukan Para Terbanding I semula Para Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa dari Terbanding II kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik nomor 1413 tahun 2000 atas nama Para Terbanding I semula Para Tergugat I yang diterbitkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
- Memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Para Terbanding I semula Para Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dengan ukuran 30 m x 50 M atau seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang dahulu terletak di desa Mabuun Raya, sekarang wilayah RT 1 belakang Majelis Taklim Guru danau/jalan Bay Pas Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, sebagaimana batas termuat dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 168/1983, Tanjung 25 Juli 1983 dan Gambar situasi Nomor 255/1/1983 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dar ipadanya tanpa beban sedikit pun;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Para Terbanding I semula Para Tergugat I tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
- Memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta merta meskipun Para Tegugat mengajukan Upaya verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding I semula Para Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 yang terdiri dari SUBUR SUSATYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, SH.,MH.dan PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SULISTIYANTO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

ttd.

ttd.

ABDUL RA'UF, SH., MH.

SUBUR SUSATYO, SH.,MH.

ttd.

PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SULISTIYANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Materi ; Rp 10.000,00.
2. Redaksi : Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses : Rp130.000,00.

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2024PT BJM